



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 32/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI BERSAMA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Nomor : 32/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
Tanggal : 01 Nopember 2012
Tentang :

**PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI BERSAMA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

A. PENGERTIAN UMUM

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950).
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilu Walikotadan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
5. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya;

B. AZAS PENYELENGGARA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

**C. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

1. Komisi Pemilihan Umum Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sekretariat KPU Kota mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
3. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
4. Pengadaan surat suara dilakukan di Kota yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.
5. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
6. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
7. Kelengkapan administrasi lainnya berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, ballpoint, dan lain-lain.
8. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. Penyampaian surat suara dari Kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kota, untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK ke KPU Kota;
9. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

D. SURAT SUARA

1. Untuk memberikan suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dibuat surat suara.
2. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
3. Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram (non *security paper* atau *security paper*);
 - b. Bentuk : Memanjang horisontal atau memanjang vertikal;
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna;
 - d. Warna kertas : Putih (minimal 90%), dan;
 - e. Cetak : Satu muka dan/atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik;
4. Spesifikasi teknis Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (non *security paper*) dengan cetakan non *security*, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (*security paper* dan *security printing*), dengan mengedepankan penghematan anggaran.

5. Dalam hal surat suara menggunakan kertas non security harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk mikroteks sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan mikroteks tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota.
6. Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka.
7. Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak 2 (dua) muka .
8. Surat suara sebagaimana dimaksud angka 3 sampai angka 7 diberi ciri khusus berupa security printing.
9. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
10. KPU Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
11. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kota.
12. KPU Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
13. KPU Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
14. Jumlah surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dicetak sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
15. Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada angka 14 digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
16. Apabila terjadi kerusakan atau keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota wajib menetapkan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.
17. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.

E. TINTA

1. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
2. Tinta sebagaimana dimaksud pada angka 1 berwarna ungu.
3. Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Komposisi tinta harus halal, dibuktikan dengan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia.
5. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
6. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, *detergen*, alkohol maupun *solvent* lainnya.
7. Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.

8. Tinta sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

F. SEGEL

1. Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
2. Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dibuat dengan ketentuan :
 - a) Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b) Jenis Kertas : *Security Paper Seal*;
 - c) Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
 - d) Warna Dasar : Putih;
 - e) Bentuk Segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di bagian bawah.
3. Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e, KPU Kota dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

G. KOTAK SUARA

1. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
2. Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
4. Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3, mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.
6. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, jumlah kotak suara sebanyak 2 (dua) buah.

H. BILIK PEMBERIAN SUARA

1. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
2. Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
4. Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3, mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah.

I. FORMULIR

1. Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
2. Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yaitu :
 - a. Model seri A – KWK.KPU yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Model seri B – KWK.KPU yaitu formulir kelengkapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Model seri C – KWK.KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Model D – KWK.KPU yaitu formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
3. Spesifikasi teknis formulir Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dibuat dengan ketentuan:
 - a). Ukuran : Folio dan plano;
 - b). Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c). Warna kertas : Putih;
 - d). Warna cetakan : Hitam.
4. Contoh jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2, adalah sebagaimana dimaksud dalam :
 - a). Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b). Lampiran I dan lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c). Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS; dan
 - d). Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
5. Untuk pengamanan KPU Kota mencetak Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa mikroteks;
6. Letak tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan dan/atau KPU Kota.
7. Pencetakan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1 (satu) set Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU sebagai cadangan;

8. Pengisian Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan Tinta berwarna Biru, Hijau, atau Ungu.

J. SAMPUL

1. Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
2. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.
3. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
4. Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.
5. Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Bahan : Kertas *Samson/kraf* 80 gram;
 - b. Warna : Coklat;
 - c. Cetak : Satu warna satu muka pada bagian muka sampul.
6. Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

K. KARTU PEMILIH

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

L. ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Alat perlengkapan pemungutan suara di TPS meliputi : kotak suara, bilik suara, surat suara beserta perlengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.

M. ALAT PERAGA SOSIALISASI

Alat peraga sosialisasi meliputi : Baligho, spanduk, poster, dan leaflet.

N. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

O. KETENTUAN LAIN

Jenis, spesifikasi teknis, peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

P. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asap Saepudin, SH

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Nomor : 32/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
Tanggal : 01 Nopember 2012
Tentang : **PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI BERSAMA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

**PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI BERSAMA PEMILU GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950);
2. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat secara langsung di wilayah Kota Sukabumi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPRD Kota Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Sukabumi;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi bersama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
6. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
8. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sukabumi;
9. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik dan Ketua serta Sekretaris Tim Kampanye Calon Perseorangan/Independent sesuai tingkatannya;

12. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
13. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau calon perseorangan yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
15. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
17. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
18. Alat Kelengkapan Administrasi untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, selanjutnya disebut Alat Kelengkapan Administrasi untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta Rekapitulasi Perolehan Suara oleh PPK dan KPU Kota Sukabumi;

B. RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

1. Ruang lingkup kegiatan pendistribusian meliputi:
 - a) pengepakan dan pengalokasian;
Pengepakan dan pengalokasian adalah mengelompokkan, menggabungkan dan membungkus berdasarkan jenis dan peruntukkan;
 - b) pendistribusian;
Pendistribusian adalah pengiriman barang dari KPUD kepada sasaran yakni PPK, PPS dan KPPS;
 - c) Pengiriman kembali;
Pengiriman kembali adalah penyampaian formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS, PPK, dan KPUD;

- d) Penarikan.
Penarikan adalah pengambilan barang oleh KPUD setelah dipakai untuk disimpan di gudang KPUD.
- 2. Jenis barang yang menjadi objek kegiatan pengepakan, alokasi, distribusi dan penarikan meliputi :
 - a) Surat suara;
 - b) Barang cetakan administrasi TPS, PPS dan PPK;
 - c) Alat kelengkapan TPS, PPS dan PPK.
- 3. Prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 adalah:
 - a) Tepat jenis;
 - b) Tepat kualitas;
 - c) Tepat jumlah;
 - d) Tepat waktu;
 - e) Tertib dan aman.

C. ADMINSTRASI SORTIR, ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN PENARIKAN

Pelaksanaan distribusi dan penarikan barang wajib dilengkapi sistem administrasi yang lengkap, akurat, dan aman meliputi :

- 1. Administrasi Sortir
 - a) Catatan barang yang diterima dari Bendahara Barang/Pokja Pengadaan;
 - b) Catatan barang yang rusak/cacat dan yang baik.
- 2. Administrasi alokasi
 - a) Dokumen pembagian kebutuhan barang di PPK, PPS, dan KPPS;
 - b) Catatan pembagian alokasi barang untuk PPK, PPS dan KPPS;
 - c) Catatan sisa barang yang tidak dialokasikan.
- 3. Administrasi distribusi
Berita acara serah-terima barang kepada PPK dan/atau PPS.
- 4. Administrasi penarikan
 - 1) catatan barang yang ditarik dari PPK dan PPS
 - 2) catatan sisa barang yang tidak digunakan oleh PPK dan PPS
 - 3) catatan sisa barang yang disimpan di PPK dan PPS

D. JENIS DAN ALOKASI LOGISTIK YANG HARUS DIDISTRIBUSIKAN UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA.

- 1. Jenis dan alokasi yang harus didistribusikan untuk pemungutan dan penghitungan suara
 - a) Barang yang didistribusikan **kepada KPPS** adalah perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terdiri atas :

- 1) kotak suara sebanyak 3 (tiga) buah :
 - 2 (dua) buah dengan masing-masing kotak diberi label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 ;
 - 1 (satu) buah sebagai tempat penyimpanan alat kelengkapan TPS ;
- 2) bilik suara sebanyak 3 (Tiga) buah;
- 3) surat suara pasangan calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) sebagai cadangan;
- 4) kelengkapan administrasi lainnya, terdiri atas :
 - a) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - b) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, masing-masing 3 (tiga) buah;
 - c) segel pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masing-masing sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C – KWK-KPU beserta lampirannya kecuali C6).
 - e) alat kelengkapan lainnya yang terdiri atas:
 - 1) lem perekat kecil, 2 buah;
 - 2) karet/ tali pengikat, 30 buah;
 - 3) label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2 (dua) buah ;
 - 4) Alat Bantu Tuna Netra, 2 buah;
 - 5) spidol hitam/biru kecil, 2 buah;
 - 6) spidol hitam/biru besar 1 buah;
 - 7) segel pemilukadi, 20 buah;
 - 8) kantong plastik ukuran 50 x 85 cm, 2 buah;
 - 9) kantong plastik ukuran 40 x 60 cm, 2 buah;
 - 10) ballpoint, 3 buah;
 - 11) Sampul kertas yang terdiri atas :
 - a) Kode V.S.1 KWK KPU : 1 buah;
 - b) Kode V.S.1.1 KWK KPU : 1 buah
 - c) Kode V.S.2 KWK KPU : 1 buah;
 - d) Kode V.S.3.1 KWK KPU : 1 buah;
 - e) Kode V.S.3.2 KWK KPU : 1 buah;
 - f) Kode V.S.3.4 KWK KPU : 1 buah;
 - g) Kode V. S.5 KWK KPU : 1 buah;
 - h) Kode II.S.2 KWK KPU : 1 buah;
- 6) Gembok dan anak kunci sebanyak 2 (dua) buah;
- 7) daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
- 8) daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat dan disampaikan oleh PPS kepada KPPS berikut salinan daftar pemilih tetap sejumlah yang diperlukan;

- 9) tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) buah;
 - 10) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS (C.6 – KWK KPU) ;
 - 11) Panduan/Petunjuk teknis/Petunjuk Pelaksanaan pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/ janji KPPS;
- b) Barang yang didistribusikan **kepada PPS** adalah sebagai berikut :
- 1) tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih (Model A.3.3 – KWK KPU), yang harus diterima PPS sebelum penetapan DPS untuk dibagikan bersamaan dengan waktu pengumuman DPS;
 - 2) Formulir Berita acara Penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemungutan Suara (D – KWK KPU)
 - 3) Formulir Model D KWK KPU beserta lampirannya
 - 4) sampul kertas : kode IV.S.1 KWK KPU : 1 buah
 - 5) segel Pilkada, 10 buah;
 - 6) lem perekat, 1 buah;
 - 7) spidol, 2 buah;
 - 8) ballpoint, 2 buah;
 - 9) Tanda Pengenal PPS sebanyak 6 (enam) buah dan Saksi di PPS 7 (tujuh) buah.
- c) Barang yang didistribusikan **kepada PPK** adalah sebagai berikut :
- 1) Formulir seri DA – KWK KPU dan lampirannya dengan peruntukan sebagaimana tercantum pada lampiran I;
 - 2) Sampul kertas : Kode III.S.1 KWK-KPU : 1 buah
 - 3) Segel Pilkada, 5 buah;
 - 4) Lem perekat, 1 buah;
 - 5) spidol, 2 buah;
 - 6) Ballpoint, 2 buah;
 - 7) Tanda Pengenal PPK sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Saksi di PPK sebanyak 7 (tujuh) orang.
- d) Barang yang didistribusikan **kepada KPUD** adalah sebagai berikut :
- 1) Formulir seri DB – KWK dan lampirannya dengan peruntukan sebagaimana tercantum pada lampiran I;
 - 2) Sampul kertas kode II.S.1 KWK KPU : 1 buah;
kode II. S.2 KWK KPU : 1 x jumlah TPS;
 - 3) Segel untuk kotak suara, 10 buah;
 - 4) Label kotak suara untuk TPS , 2 buah;
 - 5) Segel Pilkada, 10 buah;
 - 6) Lem perekat, 1 buah;
 - 7) Tanda Pengenal KPU sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, Saksi di KPUD 7 (tujuh) buah, dan Tanda Pengenal Pemantau 2 orang/PPS.

2. Pengepakan Logistik Untuk Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Serta Rekapitulasi Penghitungan Suara

- a) Pengepakan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS diatur sebagai berikut:
 - 1) Surat suara beserta alat kelengkapan administrasi lainnya selain formulir model C 6 – KWK KPU per TPS dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak suara masing-masing untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diberi label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur , terkunci dan disegel;
 - 2) Surat undangan pemungutan suara (Model C.6 – KWK KPU) per TPS dikirimkan tersendiri lebih awal dari pengiriman formulir Berita Acara seri C – KWK KPU.
- b) Pengepakan logistik untuk di PPS dipaket per PPS.
- c) Pengepakan logistik untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPK dipaket per PPK.

3. Pendistribusian Barang Kebutuhan

- a) Pengiriman surat suara dan administrasi untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dikirimkan oleh KPUD langsung kepada PPS melalui koordinasi dengan PPK;
- b) Pengiriman logistik untuk PPS dilakukan PPK langsung kepada PPS;
- c) Pengiriman logistik untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, dilakukan KPUD langsung kepada PPK.

4. Surat suara beserta perlengkapan administrasi pemilihan harus sudah diterima KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

5. Perlengkapan di TPS lainnya harus sudah diterima KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

E. JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA LOGISTIK YANG HARUS DIKIRIMKAN KEMBALI KEPADA PPS, PPK, DAN KPUD SETELAH PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SETELAH REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Yang dikirimkan oleh KPPS kepada PPS

- a) Seluruh jenis perlengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, masing-masing 1 (satu) rangkap terdiri atas :
 - 1) Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C – KWK KPU) beserta lampiran :
 - a) Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara (Model C.1 – KWK KPU);
 - b) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C.1 – KWK KPU);
 - c) Catatan Hasil Perolehan Suara (Model C.2 – KWK KPU ukuran besar);
 - d) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model C.3 – KWK KPU);
 - e) Catatan Pembukaan Kotak Suara (Model C.4 – KWK KPU);
 - f) Penggunaan Surat Suara Tambahan (C.5 – KWK KPU);
 - 2) Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6 – KWK KPU) yang diterima KPPS dari pemilih, sebanyak jumlah pemilih yang menggunakan suara.
 - 3) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C.7 – KWK KPU)
 - 4) Daftar Nama Pemilih dari TPS lain (Model C. 8 – KWK KPU)
 - 5) Surat Pengantar (C.9 – KWK KPU)
 - 6) Copy Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS.

- b) Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru coblos, dan rusak).
- c) Seluruh bilik suara dan kotak suara.
- d) Seluruh Alat coblos dan alas coblos.
- e) Seluruh sisa formulir dan alat kelengkapan TPS.
- f) 3 buah kotak suara yang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) kotak suara berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK KPU dan lampirannya sampai dengan C.8 – KWK KPU) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS serta surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) 1 (satu) kotak suara berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK KPU dan lampirannya sampai dengan C.8 – KWK KPU) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS serta surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 3) 1 (satu) kotak berisi Alat kelengkapan TPS seperti alas dan alat coblos dan lain-lain ditempatkan dalam katong plastik di luar kotak suara, diberi label TPS
- g) Model C – KWK KPU, Model C 1 – KWK KPU, lampiran Model C1 – KWK KPU, dan Model C 3 – KWK KPU, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada:
 - 1) KPUD sebagai laporan cepat, dikirimkan melalui PPS untuk diteruskan kepada KPUD;
 - 2) Panwas dan saksi pasangan calon, diberikan langsung di TPS kepada yang bersangkutan dalam lembaran lepas;
 - 3) Pengumuman di tempat terbuka di TPS.

2. Yang dikirimkan oleh PPS kepada PPK

- a) Kotak suara yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) kotak suara berisi :
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C – KWK KPU dan lampirannya sampai dengan C.8 – KWK KPU) masing-masing untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima dari KPPS dalam wilayah kerja PPS dan Salinan Daftar Pemilih Tetap yang telah digunakan di TPS dalam wilayah kerja PPS;
 - Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara di PPS (Model D KWK KPU) beserta Lampiran Model D.1 KWK KPU);
 - 2) Khusus kotak suara sebanyak jumlah TPS se wilayah PPS yang berisi surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru coblos, dan rusak), **dikirimkan langsung oleh PPS kepada KPUD.**

3. Dari PPK kepada KPUD

- a) Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara, masing-masing 1 (satu) rangkap terdiri atas :
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA – KWK KPU);
 - 2) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA.1 – KWK KPU);
 - 3) Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara (Lampiran 1 Model DA.1-KWK KPU);
 - 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran 2 Model DA.1 – KWK KPU);
 - 5) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA.2 – KWK KPU);

- 6) Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model DA.3 – KWK KPU);
 - 7) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Lampirannya (Model DA.4 – KWK KPU)
 - 8) Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari PPS (Model DA-5 – KWK KPU).
- b) Model DA-KWK KPU, Model DA-1- KWK KPU, Lampiran 1 Model DA 1-KWK KPU, Lampiran 2 Model DA 1-KWK KPU, dan Model DA 3- KWK KPU, masing-masing 1 (satu) rangkap diberikan langsung kepada para saksi, Panwas dan ditempel pada papan pengumuman PPK.
- c) Kotak suara yang didalamnya terdiri atas :
- 1) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK (Model DA – KWK KPU dan lampirannya);
 - 2) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS (Model D – KWK KPU dan lampirannya);
 - 3) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C - KWK dan lampirannya) yang diterima dari KPPS melalui PPS;
 - 4) Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan TPS yang diterima dari KPPS melalui PPS.
- 4. Pengiriman dari KPPS kepada PPS tentang kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, diatur sebagai berikut:**
- a) Berita Acara dan lampirannya (Model C – KWK KPU sampai dengan C.8 – KWK KPU) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan TPS serta Surat suara dimasukkan masing-masing dalam 1 (satu) kotak untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ;
 - b) Alat dan alas coblos serta sisa kelengkapan TPS lainnya ditempatkan dalam 1(satu) kotak suara,;
 - c) Seluruh bilik suara dan kotak suara dikirimkan kepada PPS;
 - d) Surat pengantar (Model C.9 – KWK KPU), disimpan di luar kotak;
 - e) Tanda Terima Penyerahan Kotak dan Bilik Suara, disimpan di luar kotak;
- 5. Pengiriman dari PPS kepada PPK tentang kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara, diatur sebagai berikut:**
- a) Berita Acara Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS se wilayah PPS (Model C - KWK KPU sampai dengan C 8 – KWK KPU);
 - b) Berita Acara Rekapitulasi Suara di PPS (Model D.1- KWK KPU dan Lampiran D.1 – KWK KPU);
 - c) Daftar Pemilih Tetap per TPS se-wilayah PPS;
 - d) Surat Suara yang diterima dari KPPS, dikirimkan langsung kepada KPUD.
- 6. Pengiriman dari PPK kepada KPUD tentang kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara, diatur sebagai berikut:**
- a) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan lampirannya (Model DA – KWK KPU sampai DA.3 – KWK KPU dimasukkan dalam 2 (dua) kotak masing-masing untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan disegel dan diberi label PPK dan keterangan isi;
 - b) Model DA.4 – KWK KPU dan DA.5 – KWK KPU disimpan di luar kotak suara;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 6/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 04 September 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 01 Nopember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asop Saepudin, SH

- c) Berita Acara Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS (Model C – KWK KPU sampai dengan C 8 – KWK KPU);
- d) Berita Acara Rekapitulasi Suara di PPS (Model D.1 – KWK KPU dan Lampiran D.1 – KWK KPU);
- e) Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS.

7. Format Model Formulir Yang Harus Didistribusikan Untuk Keperluan Pemungutan Dan Perhitungan Serta Rekapitulasi Suara

Model-model Formulir yang digunakan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan di KPPS, PPS, PPK dan KPU mengacu pada Model-model Formulir yang terlampir didalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 16 Tahun 2012.

F. LAIN – LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang keliru dan atau belum diatur dalam pedoman teknis ini serta dianggap perlu, dapat dilakukan perbaikan maupun penambahan pengaturan melalui panduan teknis Distribusi Logistik Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi
Kasubag Hukum


Asep Saepudin, SH